

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....~~55 (09/60)~~ 117.31.....~~55 (09/60)~~ 117.31.....)

A. PENDAHULUAN.....~~55 (09/60)~~ 117.31.....~~55 (09/60)~~ 117.31.....)

B. N923(EN)-3(D)21(AH)-3(U)-2(L)27(U)-2(AN))TEN1 98.928 6(M)-6(U)21(M)-6()14(&-2()14(A)-2(D)21(M)-6(I)-9(N)21(I)-9(ST)24(ROTJET

Pasal D 7 Penggantian Kapal.....	13
Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar.....	13
Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar.....	13
Pasal D 10 Skala Beaufort.....	13
Pasal D 11 P & I Club.....	14
E. TATA TERTIB PENGADAAN.....	14
Pasal E 1 Prebid Meeting.....	14
Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran.....	14
Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi.....	15
Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS.....	16
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING.....	16
Pasal A 1 Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing.....	16
B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS.....	16
Pasal B 1 Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer.....	16
C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL.....	17
Pasal C 1 Titik Bakar untuk Tanker White Oil.....	17
D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA).....	17
Pasal D 1 Evaluasi Tarif Uang Tambang.....	17
Pasal D 2 Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang.....	18
Pasal D 3 Jaminan-jaminan.....	18
Pasal D 4 Pajak-pajak.....	19
E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING.....	20
Pasal E 1 Persyaratan Penggantian Bendera Kapal.....	20
Pasal E 2 Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA).....	21
Pasal E 3 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan.....	21
F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT.....	21
Pasal F 1 Persyaratan Pertamina Safety Approval.....	21
Pasal F 2 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan.....	22
G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG.....	22
Pasal G 1 Kondisi Penyerahan Kapal.....	23
Pasal G 2 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kapal.....	23
Pasal G 3 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali.....	23
Pasal G 4 Asuransi.....	24
H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER.....	24
Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down.....	24
Part III DOKUMEN PENAWARAN.....	25
A. KETENTUAN UMUM.....	25
B. DOKUMEN KOMERSIAL.....	25

C. DOKUMEN TEKNIS.....	26
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	27
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	27
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)	28
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug	29
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS.....	30
TIME CHARTER.....	30
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	

PART I

setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Pasal C 6
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal C 7
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal C 8
Freight Cost
(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
- b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- d. Pemakaian bahan bakar

Clause C 6
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the Integrity Pact according to Standard Form that can be downloaded at the website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering will be declared disqualified.

Clause C 7
Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below

COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The lowest bid price and the bid price is corresponding
revision if any

Clause C 8
Freight Cost
(Applies only to the Time Charter Vessel Procurement)

Freight cost will be calculated by considering the following:

- a. Bid Price
- b. Port Charges (based on the vessel size)
- c. Service Speed according to the speed specified in
- d. Bunker Consumption

Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang

- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (siap dalam segala hal).

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menanggukhan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal D 2

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, all the vessel tank, valves and pipes has to be at clean conditions, therefore the vessel is able and ready to conduct the voyage and to store all type of cargo required in the technical specification, including the bunker availability for fourteen (14) days voyage (ready in all respect).

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

The cost for installment and subscription are Shipowners cost, and for communication cost related with Pertamina is Pertamina cost.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SISFO, SOG dan Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra.

Several providers that are

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 (satu) jam sekali	Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 (empat) jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 (empat) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 4 (empat) jam sekali. Jika <i>update rate</i> adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) <i>record</i> informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan

Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang

dengan spesifikasi teknis dari Pertamina.

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

Pasal C 1

Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijaminakan dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract of Affreightment (COA).

Pasal D 1

Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

$$\text{Nilai Evaluasi Tarif} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Tarif uang tambang trayek A

B = Tarif uang tambang trayek B

C = Tarif uang tambang trayek C

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A

Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B

Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina. (Z)-8(=)

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.

C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

Clause C 1

Flash Point for White Oil Tanker

The bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship the clean oil product (the cargo tank is designed to carry cargo with F.P < 60°C), which one of the cargo is Premium. This guarantee also shall be stated on a guarantee letter as per point one (1) above.

D. SPECIAL PROVISION FOR CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Below are the specific provisions applied for the procurement of Contract of Affreightment (COA) method.

Clause D 2
Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang
Penawaran lebih dari 1 (satu):

Clause D 2
Additional Procedures on Freight Negotiation
If there is more than 1 (one) propo

Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.

Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.

Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.

pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.

6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua

3.

dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Pasal E 2

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa

responsible to comply with all applicable rules and regulations, including but not limited to the Indonesian Ministry of Trade and Commerce decree No.58/M-DAG/PER/12/2010 regarding the Procedure of Importing Second Hand Goods.

memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.

2.

Pasal G 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan siap dalam segala hal untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal G 2

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kapal: Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada:

- i. Saat *towing ropes* dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau
- ii. Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. 6 (enam) jam setelah *Notice of Readiness Tendered* (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang laycan;

Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah menyatakan menerima penyerahan kapal.

Clause G 1

Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, the vessel including all of its equipment i.e fire safety equipment, rubber fender, etc. as per applicable law and regulations, has to be ready to conduct the operation as required in the technical specification (ready in all respect).

All cost incurred prior to delivery is the Shipowners responsibility.

Clause G 2

Delivery Port & Condition

Delivery will be carried out at one designated port at

trading area

Delivery Time: Delivery will commence at the time of:

- i. When the towing ropes attached to the assisted tow object; or
- ii. The Tug Boat has commenced to be utilized as assist tug at the designated port; or
- iii. Six (6) hour after Notice of Readiness has been tendered (NOR Tendered) as long as the NOR is tendered within the laycan;

Which one is the earliest, 10.08 Tf1n(c)5(o)4(m)4(d)4(i)-.68

Mana yang terakhir dilaksanakan.
Pasal G 4
Asuransi

Which one is the latest.
Clause G 4
Insurance

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

Tugboat

<p>8. Asli Surat Pernyataan COT Base On Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina. Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar</p>	<p>8. Original Statement Letter related to COT Base On Statement letter from the bidder regarding the Cargo Tank Capacity and its calculation according to the draft as stated at Pertam Applied only if the proposed vessel is having deeper draft with larger cargo tank capacity.</p>
<p>9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.</p>	<p>9. Original Statement Letter related to formalities fulfillment for foreign flag vessel Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of formalities and licenses for using a foreign flag vessel in Indonesia. Applied for the procurement of a foreign flag vessel.</p>
<p>10. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.</p>	<p>10. Original Statement Letter related to STS Equipment Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of the STS Equipment refer to the Technical Specification If required in technical specification</p>
<p>Tambahan Dokumentasi untuk Contract of Affreightment (COA)</p>	<p>Additional Requirement for Contract of Affreightment (COA)</p>
<p>11. Asli Surat pernyataan dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan</p>	<p>11. Original Statement Letter from the bidder which guarantee that the bidder is able to do the shipment as required instruction.</p>
<p>12. Asli surat pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium</p>	<p>12. Original Statement Letter stating that the offered vessel is able to ship white oil cargo, with the cargo segregation minimum two (2) grades and one of the cargo at every shipment is Premium</p>
<p>13. Asli surat pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)</p>	<p>13. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until the tanks are in dry condition.</p>
<p>14. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina</p>	<p>14. Original Guarantee Letter stating that the vessel will use Pertamina bunker product.</p>
<p>Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging</p>	<p>Additional Requirement for Re-flagging Procurement</p>
<p>15. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging</p>	<p>15. Original Statement Letter from the Shipowner regarding the process of re-flagging</p>
<p>16. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)</p>	<p>16. Original Statement Letter from the Bidder related with the Pertamina Safety Approval (PSA)</p>
<p>C. DOKUMEN TEKNIS</p> <p>Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen</p>	<p>C. TECHNICAL DOCUMENT</p> <p>Documents that</p>

Additional Requirement			
1.	Vessel Tracking	:	Required
2.	Lube Oil	:	Required Using Pertamina Product
3.	Information	:	Internet on Board
	Terminal Approval	:	Buatan/Lirik Pertamina
4.	Revetting applied every	:	- One (1) year for vessel with YOB 0-5 years - Six (6) months for vessel with YOB above 5 years

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan

2. Safety Management Representative

Heinrich Parera
+6221 4301086 Ext 8669
081398884441 (Mobile)
heinrich.pparera@pertamina.com

Sofian
+6221 4301086 Ext 8682
sofian@pertamina.com

Syafiq
+6221 4353867
syafiq@pertamina.com